

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakikat dari tujuan bernegara Republik Indonesia yang sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea ke-empat, "... untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Pada kaidah tersebut terlihat cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan umum yang tidak dapat diartikan hanya sebatas pada usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui konsep ekonomi pembangunan yang kemudian menjadi dasar untuk mencapai kesejahteraan umum.

Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau bidang kesejahteraan yang melibatkan aktifitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu (Suharto, 2010).

Menurut Hermawati dan Hidayat (2022), dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagai suatu cita-cita bangsa maka pelaksanaannya dimulai dari pemerintahan yang adil, cerdas serta melakukan perbaikan diberbagai bidang yang tentunya memerlukan pendanaan dan pajak merupakan salah satu sumber pendanaan negara yang tertinggi.



adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa namun harus berdasarkan ketentuan perundang-gar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak yang baik, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat meskipun wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan. Pembayaran pajak merupakan perwujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama-sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dasar perpajakan yang baik untuk dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, diantaranya:

- a) Fungsi anggaran untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, misalnya dalam pelaksanaan program pembangunan dimana tentunya negara membutuhkan biaya yang diperoleh dari penerimaan pajak. Selain itu pajak juga digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.
- b) Fungsi mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak, sehingga pajak difungsikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Misalnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
- c) Fungsi stabilitas dimana pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan dalam hubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, serta dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan dan penggunaan pajak yang efektif dan efisien.



d) Fungsi redistribusi pendapatan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di Indonesia, pajak digolongkan berdasarkan lembaga pemungutnya, yakni pajak pusat dan pajak daerah merupakan dua konsep yang berkaitan dengan tingkat pemerintah yang mengenakan dan mengelola pajak tersebut. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan yang administrasinya dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk mendukung anggaran nasional dan kebijakan pemerintah pusat, misalnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, terdiri dari:

- 1) PPh (Pajak Penghasilan);
- 2) PPN (Pajak Pertambahan Nilai);
- 3) PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah);
- 4) Bea Materai; dan
- 5) PBB Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan

Selanjutnya, pajak daerah dipungut dan dikelola langsung oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga ke tingkat kabupaten/kota dan administrasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah dan kantor sejenisnya yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan



erintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 1

), jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari:

ajak Kendaraan Bermotor);

(Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);

- 3) PAB (Pajak Alat Berat);
- 4) PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Kendaraan Bermotor);
- 5) PAP (Pajak Air Permukaan);
- 6) Pajak Rokok; dan
- 7) Opsen Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan).

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) PBB-P2 (Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan);
- 2) BPHTB (Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan);
- 3) PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
- 4) Pajak Reklame;
- 5) PAT (Pajak Air Tanah);
- 6) Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan);
- 7) Pajak Sarang Burung Walet;
- 8) Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
- 9) Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Kemudian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 2009) pasal 1 angka 10, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selanjutnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi yang menjadi bagian dari pajak daerah, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009



angka 12 dan 13 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan bermotor dimana kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan dengan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Taat membayar pajak adalah salah satu kewajiban sebagai warga negara, salah satunya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan satu dari lima jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak provinsi dan salah satu sumber pendapatan daerah. Berikut beberapa manfaat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):

- 1) Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- 2) Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 8 ayat 5 bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- 3) SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan PKB akan dialokasikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan untuk masyarakat korban kecelakaan lalu lintas baik darat, laut, udara, kereta api dan lalu lintas jalan.
- 4) Memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor pasal 1 angka 1, sistem administrasi manunggal satu atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan



dan administrasi kendaraan bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, bea balik kendaraan bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Jalan (SWDKLLJ) secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor

SAMSAT.

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan di kantor bersama SAMSAT dibentuk di setiap wilayah kabupaten/kota bertujuan untuk memberikan pelayanan registrasi, identifikasi kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas angkutan jalan (SWDKLLJ) yang dijalankan dengan menganut prinsip cepat, tepat, transparan, akuntabel dan informatif. Melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, SKPKD yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi yaitu Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini PT Jasa Raharja.

Kota Parepare merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, terdiri dari empat kecamatan (Kecamatan Bacukiki, Kecamatan Bacukiki Barat, Kecamatan Soreang dan Kecamatan Ujung) dengan total 22 kelurahan yang merupakan wilayah kerja administratif SAMSAT Parepare. Berikut data jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran di SAMSAT Parepare dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Tabel 1.1 Realisasi dan Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Parepare Periode 2019-2023

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN LUNAS PAJAK	JUMLAH KENDARAAN MENUNGGAK PAJAK	JUMLAH WAJIB PAJAK	PRESENTASE
2019	63.519	48.360	111.879	56,8%
2020	54.148	53.201	107.349	50,4%
2021	53.013	53.274	106.287	49,9%
2022	50.781	53.375	104.156	48,8%
2023	52.167	51.625	103.792	50,3%

Sumber: SAMSAT Parepare (2024)

Berdasarkan data realisasi dan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Kantor SAMSAT Parepare dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun (2019-2023):



kendaraan lunas pajak mengalami fluktuasi dengan tren negatif (tidak ada pertumbuhan) sejak tahun 2019 sedangkan program kebijakan insentif

Pajak Kendaraan Bermotor telah diberikan sesuai dengan Program Gubernur mulai dari diskon PKB tahun berjalan dan tunggakan, pembebasan denda PKB, pembebasan BBNKB II hingga tarif progresif. Jumlah kendaraan lunas pajak menurun dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 menurun sebanyak 9.371 kendaraan, tahun 2021 sebanyak 1.135 kendaraan, pada tahun 2022 sebanyak 2.232 kendaraan dan pada tahun terdapat peningkatan sebesar 1.386 kendaraan meskipun tidak signifikan jika dibandingkan dengan tren jumlah penurunannya selama 5 tahun terakhir.

2. Jumlah ketaatan masyarakat sebagai wajib pajak semakin menurun sejak tahun 2019, hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan menunggak pajak yang semakin bertambah dengan presentase rata-rata hanya sebesar 51% wajib pajak yang melunasi pajak kendaraannya di Kota Parepare.

Tabel 1.2 Pertumbuhan Kendaraan Baru di Kota Parepare Periode 2019-2023

TAHUN	KENDARAAN DAFTAR BARU BERDASARKAN GOLONGAN									JUMLAH RANMOR	PERSENTASE PERTUMBUHAN (%)
	A	B	C1	C2	DU	DP	EU	EP	F		
2019	4	-	5.547	8	-	798	-	2	57	6.416	-
2020	50	-	3.514	-	-	508	-	3	45	4.120	64,21%
2021	37	-	4.215	7	-	768	-	-	68	5.095	123,67%
2022	26	-	4.325	6	-	783	-	1	59	5.200	102,06%
2023	23	-	4.573	17	-	679	-	7	35	5.334	102,58%

Sumber: SAMSAT Parepare (2024)

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi realisasi jumlah kendaraan lunas pajak dan kendaraan menunggak pajak yang akan berpengaruh terhadap kinerja dan pendapatan SAMSAT Parepare. Beberapa hal yang terkait diantaranya tren pertumbuhan kendaraan baru setiap tahunnya yang kemudian akan menjadi potensi penerimaan PKB sesuai dengan tabel yang disajikan diatas, program strategis yang telah dilaksanakan salah satu diantaranya yaitu insentif PKB, hingga bea balik nama kendaraan bermotor di SAMSAT



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis kemudian melakukan penelitian lebih dalam dengan judul “**Pengaruh Pertumbuhan Kendaraan, Kebijakan Insentif Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan SAMSAT Parepare**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan objek dalam penelitian ini, maka dapat dikaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan SAMSAT Parepare sehingga rumusan masalah ditentukan lebih spesifik sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pertumbuhan kendaraan baru roda 2 dan roda 4 yang terdaftar setiap tahun di SAMSAT Parepare terhadap pendapatan SAMSAT Parepare?
2. Apakah pelaksanaan program kebijakan insentif Pajak Kendaraan Bermotor sudah efektif dan berdampak secara signifikan terhadap pendapatan SAMSAT Parepare?
3. Seberapa besar pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan SAMSAT Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan kendaraan baru roda 2 dan roda 4 yang terdaftar setiap tahun di SAMSAT Parepare terhadap pendapatan SAMSAT Parepare.



2. Untuk mengetahui efektifitas dan dampak program kebijakan insentif Pajak an Bermotor secara signifikan terhadap pendapatan SAMSAT Parepare.

3. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap

pendapatan SAMSAT Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat dalam perluasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang manajemen keuangan dalam hal upaya peningkatan pendapatan dan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi UPT SAMSAT Parepare

Penelitian ini sebagai bahan referensi dalam melakukan analisis dan evaluasi dibidang pendapatan SAMSAT, sehingga dapat disusun program-program startegis yang dapat meningkatkan pendapatan.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti. Hasil penelitian juga dapat diterapkan oleh peneliti di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan program strategis yang bisa diterapkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara singkat tentang latar belakang masalah yaitu hal yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian teoritis maupun praktis serta sistematika penulisan.



DAFTAR PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan-landasan teori yang digunakan peneliti untuk memahami dan menganalisa permasalahan yang akan diteliti serta penelitian-penelitian terdahulu.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini memuat tentang kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan sebab-akibat antar variabel yang diteliti serta hipotesis penelitian berupa pernyataan dugaan atau prediksi mengenai hubungan antar variabel yang akan diuji secara empiris.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan uraian tentang metode penelitian yang akan digunakan yaitu tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel yang akan digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN

Bab ini memuat tentang temuan-temuan yang diperoleh dari analisis data yang telah dikumpulkan dan diolah sesuai dengan metode penelitian yang telah ditetapkan. Deskripsi hasil temuan dapat berupa narasi yang disertai analisis statistik, pengujian hipotesis, tabel, grafik, dan gambar.

BAB VI PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pembahasan hasil pengujian deskripsi statistik masing-masing pengukuran serta uji hipotesis. Isi pembahasan adalah justifikasi mengapa hipotesis diterima atau ditolak.



NUTUP

ini berisikan kesimpulan, saran serta keterbatasan penelitian yang inya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut (perintah dan sebagainya); taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya); dan berdisiplin. Sehingga kepatuhan dapat didefinisikan sebagai sifat patuh; ketaatan.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963), yang tertarik untuk meneliti seberapa jauh orang akan mematuhi suatu instruksi, perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Hasilnya adalah penjelasan individual atas perilaku para partisipan, bahwa terdapat sesuatu dalam diri mereka sebagai manusia yang menyebabkan mereka patuh, namun penjelasan yang lebih realistis adalah bahwa situasi di mana mereka berada mempengaruhi mereka dan menyebabkan mereka berperilaku sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Orang-orang biasa cenderung mengikuti perintah yang diberikan oleh figur otoritas dan cenderung menuruti perintah orang lain jika mereka mengakui wewenangnya benar secara moral dan/atau berdasarkan hukum. Respons terhadap otoritas yang sah ini dipelajari dalam berbagai situasi, misalnya di keluarga, sekolah, dan tempat kerja.

Menurut Fiene (2016) "*The Theory of Regulatory Compliance (TRC)*1 deals with the importance and significance of complying with rules or regulations. *The Theory of Regulatory Compliance* was first proposed in the 1970's when the relationship between compliance with rules was compared to compliance with best practice standards and outcome data."



Instrumental dan normatif merupakan dua perspektif dasar dalam literatur mengenai kepatuhan pada hukum. Perspektif instrumental ini melihat individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan terhadap perubahan-perubahan dalam *tangible*, insentif, dan penalti yang

berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka (Tyler dalam Susanti *et al.*, 2017 :162).

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk ketaatan dari sikap dan perilaku wajib pajak (dalam hal ini orang pribadi atau badan) yang telah memenuhi seluruh hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dimana wajib pajak akan dihadapkan pilihan untuk patuh atau tidak terhadap undang-undang dan peraturan pajak.

Kepatuhan pajak sendiri dapat dibagi menjadi kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) pada saat wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan keinginannya sendiri dan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*) pada saat wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya diakibatkan adanya konsekuensi yang bersifat memaksa (Kirchler *et al.*, 2008).

Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan PT Jasa Raharja, Kantor Bersama Samsat berfungsi sebagai wadah dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor adalah sebagai salah satu elemen utama dalam mengkaji pendapatan SAMSAT.

Berdasarkan teori kepatuhan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang, yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yang berasal dari luar atau lingkungan seseorang. Kajian teori kepatuhan ini digunakan untuk melihat pengaruh dari variable dalam penelitian ini yaitu adanya pertumbuhan jumlah kendaraan, kebijakan insentif pajak

dan pengetahuan perpajakan. Kusumadewi, Hardjajani, & Priyatama menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap norma sosial terbentuk dari diri. Seseorang yang memiliki pengendalian diri yang tinggi dapat an perilaku dan antisipasi atas kejadian yang mungkin terjadi, sehingga



pada saat wajib pajak melakukan pembelian kendaraan baru mereka harus siap dengan hak dan kewajiban perpajakannya dimasa yang akan datang.

Selanjutnya dalam percobaan yang dilakukan oleh Milgram (dalam Ulum dan Wulandari, 2013 :254-255) dijelaskan bahwa legitimasi figur otoritas (Keabsahan Figur Otoritas) berpengaruh kepada kepatuhan yang dapat diartikan seberapa jauh masyarakat menerima dan mengakui kewenangan, keputusan atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Faktor penting yang dapat menimbulkan kepatuhan sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya. Sehingga kepatuhan perpajakan seharusnya meningkat ketika masyarakat diberi kemudahan didalam melakukan pembayaran pajak kendaraannya melalui instruksi atau kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan oleh Gubernur yang memiliki otoritas sebagai kepala penyelenggara wilayah provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Kemudian Taylor dalam Umami (2010) menjelaskan bahwa terdapat enam faktor yang mempengaruhi ketaatan dan salah satu diantaranya adalah informasi, yang merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, dimana seseorang sering memengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya mereka lakukan. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan perpajakan seseorang dari informasi yang didapatkan sehingga masyarakat sebagai wajib pajak seharusnya mengerti dan memahami pentingnya sebagai wajib pajak yang taat.

2.1.2 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi (*attribution theory*) adalah sebuah teori yang menjelaskan perilaku seseorang atau orang lain dengan pengaruh yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal kemudian menganalisis dampak mereka dimasa depan. Dimana, perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau



lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah perbuatan atau tindakan seseorang dalam memberikan respon terhadap sesuatu dengan nilai yang diyakini dan terwujud dalam bentuk sikap dan tindakan seseorang.

Teori atribusi yang dikemukakan pertama kali oleh Haider (1958) yang berakar pada psikologi naif untuk menjelaskan tentang perilaku seseorang dengan tujuan untuk memahami penyebab suatu peristiwa yang dilakukan oleh masyarakat awam. Kemudian berlanjut perkembangan teori atribusi dengan kerangka teoritis utamanya dikembangkan oleh Kelley pada tahun 1967 hingga tahun 1973; oleh Weiner et al., pada tahun 1971; dan oleh Weiner, Nierenberg, dan Goldstein pada tahun 1976. Kemudian hingga saat ini teori atribusi tidak hanya digunakan dalam ilmu psikologi sosial tetapi juga telah digunakan diberbagai bidang ilmu manajemen.

Menurut Schmitt (2015) *“attribution theory is a field of social psychology that aims at explaining how individuals determine the causes of an event or behavior, as well as the consequence of such attribution on their subsequent behavior.”*

Pengembangan teori atribusi yang dilakukan oleh Kelley (1973) bahwa ketika kita melakukan pengamatan terhadap perilaku seseorang pada suatu kondisi tertentu, maka sebuah perilaku yang dihasilkan dapat dihubungkan dengan tiga penyebab yang berbeda, yaitu disebabkan oleh orang itu sendiri, suatu dorongan tertentu dan kondisi pada saat itu yang dibuat melalui prinsip kovarian (*Covariance*), dimana efeknya diatribusikan kedalam masing-masing kemungkinan penyebabnya. Kovarian sendiri dikualifikasikan oleh tiga faktor berikut:

1. Konsistensi, bahwa apakah seseorang akan menunjukkan perilaku yang sama jika dihadapkan dengan dorongan dan situasi yang sama pada waktu yang berbeda.
2. Konsensus, bahwa apakah beberapa orang akan menunjukkan perilaku yang sama jika dihadapkan pada dorongan dan situasi yang sama.



3. Konsistensi, bahwa apakah seseorang akan berperilaku yang sama jika dihadapkan pada dorongan dan situasi yang berbeda.

Ketiga hal diatas kemudian akan dikaitkan dengan faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang diantaranya suatu dorongan tertentu atau kondisi lingkungan atau sekitar pada saat itu.

Berdasarkan uraian teori atribusi diatas, maka teori atribusi dapat digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat sebagai wajib pajak karena memiliki kendaraan bermotor. Ketika masyarakat melakukan pembelian kendaraan sehingga terdapat peningkatan jumlah kendaraan baru yang terdaftar di SAMSAT setiap tahunnya dengan hak dan kewajiban perpajakan yang melekat didalamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai faktor eksternal dan ketika Wajib Pajak diberikan kemudahan berupa insentif PKB (diskon pokok PKB dan pembebasan denda) melalui kebijakan Gubernur sebagai stimulasi atau dorongan agar Wajib Pajak melakukan pembayaran PKB, maka kedua hal tersebut dapat diteliti lebih lanjut untuk melihat bagaimana reaksi atau perilaku para Wajib Pajak jika dihadapkan dengan dua kondisi tersebut.

Selanjutnya, teori atribusi yang juga dikembangkan oleh Weiner (1971) melihat penyebab perilaku seseorang yang terbagi dalam dua dimensi, yang pertama adalah lokus kausalitas (*locus of causality*) menjelaskan bahwa penyebab perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal berasal dari situasi tertentu. Kemudian dimensi yang kedua adalah stabilitas (*stability*) bahwa apakah faktor penyebabnya cenderung stabil atau tidak bahkan cenderung berulang atau tidak. Dalam hal ini, sehubungan dengan dengan dimensi pertama yang mana wajib pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal, jadi dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak berdampak pada perilakunya




kepatuhan atau kedisiplinannya dalam membayar pajak kendaraannya yang akan berpengaruh terhadap pendapatan SAMSAT.

2.1.3 Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) atau teori perilaku yang direncanakan adalah sebuah teori yang dirancang untuk memprediksi dan menjelaskan perilaku manusia dalam konteks tertentu, berdasarkan teori ini, niat dari seseorang/individu untuk melakukan berbagai jenis perilaku dengan prediksi dari sikap terhadap perilaku tersebut, norma subjektif dan kontrol perilaku dirasakan, kemudian niat tersebut menghasilkan perbedaan besar dalam perilaku seseorang yang sebenarnya. Teori ini dikembangkan sejak tahun 1980 yang dimulai dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Teori ini sangat berkaitan dengan perilaku yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk melakukan pengendalian terhadap dirinya sendiri. Hingga saat ini, *Theory of Planned Behaviour* sendiri telah banyak digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan berbagai perilaku dan niat seseorang.

Ajzen (1991) menjelaskan bahwa, *“as in the original theory of reasoned action, a central factor in the theory of planned behavior is the individual’s intention to perform a given behavior. Intentions are assumed to capture the motivational factors that influence a behavior; they are indications of how hard people are willing to try, of how much of an effort they are planning to exert, in order to perform the behavior.”*



Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior

Sumber: Ajzen (1991)



Berdasarkan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa teori perilaku terencana mendalilkan tiga faktor penentu niat yang secara konseptual bersifat independen. Yang pertama adalah sikap terhadap perilaku dan mengacu pada sejauh mana seseorang mempunyai evaluasi atau penilaian yang disukai atau tidak disukai terhadap perilaku tersebut dan hal ini memerlukan pertimbangan terkait hasil yang ditimbulkan dari melakukan suatu perilaku. Kemudian yang kedua adalah faktor sosial yang disebut norma subjektif, mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku bahwa bagaimana reaksi sebagian besar orang terhadap suatu perilaku. Selanjutnya, yang ketiga adalah tingkat kendali perilaku yang dirasakan, seperti yang mengacu pada kemudahan atau kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku dan diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu. Semakin baik sikap dan norma subyektif sehubungan dengan suatu perilaku, dan semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan, semakin kuat pula niat individu untuk melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Kontrol perilaku yang dirasakan bervariasi antar situasi dan Tindakan kemudian mengakibatkan seseorang memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang kontrol perilaku tergantung pada situasinya. Pada bagian teori inilah yang menyebabkan pergeseran dari *theory of reasoned action* ke *theory of planned behavior*.

Lanjut Ajzen (1991) menjelaskan bahwa meskipun beberapa perilaku sebenarnya dapat diprediksi dengan cukup baik, tetapi kinerja sebagian besar perilaku tersebut juga bergantung pada faktor-faktor non-motivasi seperti ketersediaan peluang dan sumber daya yang diperlukan, misalnya waktu, uang, keterampilan, dan kerjasama dengan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, *theory of planned behavior* digunakan dalam



ini untuk memprediksi dan menjelaskan berbagai perilaku dan niat para dalam melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, bagaimana pajak yang didorong oleh motivasi untuk berperilaku sebagai wajib pajak

mana sikap ini dikendalikan langsung oleh wajib pajak itu sendiri, sehingga

tingkat kepatuhan akan meningkat dan menghasilkan tren pendapatan positif untuk Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.4 Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Pajak

Sebagai kontribusi wajib warga negara, pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan ini bersifat memaksa yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan salah satu sumber pendanaan untuk membiayai keperluan negara demi mewujudkan kemakmuran rakyat.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 2011) menjelaskan defenisi pajak sebagai iuran rakyat kepada negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa tanpa jasa timbal balik dimana pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum negara.

Kemudian, S.I Djajadiningrat menjelaskan pajak sebagai suatu kewajiban bagi rakyat dalam hal menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara atas dasar suatu keadaan, kejadian hingga perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukanlah suatu hukuman tetapi menurut peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bisa dipaksakan dan tidak ada jasa timbal balik negara secara langsung.

Selanjutnya, Dr. Soeparman Soemahamidjaja mendefinisikan pajak yang berbentuk bentuk uang atau barang, sebagai suatu kewajiban rakyat untuk diserahkan kepada negara yang dipungut berdasarkan norma hukum, kemudian digunakan untuk membiayai barang jasa publik demi kepentingan umum, pembiayaan pengeluaran pemerintah, dan pembiayaan investasi publik.

Prof. Dr.PJA. Adriani juga menggambarkan pajak sebagai iuran atau pungutan



dipaksakan, diserahkan secara terutang dan wajib oleh masyarakat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun masyarakat jib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari negara dan

untuk membiayai keperluan negara.

Yuldashev (2021) menjelaskan bahwa, *“Taxes are monetary relations that represent mandatory payments. This relationship is between the taxpayers (legal entities and individuals) and the state that makes them their property. Businesses and organizations form monetary relationships when they serve the public, do work, or trade in markets. But they cannot be taxes, and for there to be a tax relationship, the state must be compulsorily paid or levied to the state budget by distributing the value of the product created in the country. Taxes, which are the main source of the budget for the state, are of great importance.”*

Berdasarkan uraian diatas pajak merupakan hal yang sangat, harus diperhatikan oleh seluruh masyarakat (sebagai wajib pajak orang pribadi atau badan), yang harus bersikap bijaksana, artinya setiap warga negara atau badan wajib taat terhadap kewajiban perpajakannya.

Meskipun pajak dapat mengurangi penghasilan atau kekayaan individu atau badan, pajak yang juga merupakan pungutan wajib dan bersifat memaksa, berasal dari masyarakat kepada negara kemudian dikelola oleh pemerintah, akan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Pengebalian ini melalui pengeluaran-pengeluaran rutin negara (misalnya pengeluaran negara untuk pembangunan fasilitas atau sarana prasarana publik) yang pada akhirnya dapat dinikmati seluruh warga negara dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur.

2.1.4.2 Fungsi Pajak

Sesuai dengan uraian defenisi pajak yang telah dikemukakan para ahli diatas, dapat kita ketahui bahwa peranan pajak dalam tatanan kehidupan bernegara sangatlah penting, karena merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai belanja negara termasuk pengeluaran pembangunan yang nantinya akan dinikmati langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Pajak memiliki empat fungsi yang diuraikan



ikut:

anggaran (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang memiliki fungsi anggaran (*budgetair*), memiliki fungsi sebagai instrumen untuk mengumpulkan dana dari masyarakat dimasukkan kedalam kas negara yang bisa diupayakan dengan cara ekstensifikasi yaitu penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maupun intensifikasi yaitu kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi (DJP). Pemungutan pajak dapat dilakukan melalui berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya. Pajak tersebut akan digunakan untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pembiayaan pengeluaran negara. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan negara selain itu juga untuk membiayai belanja pegawai, barang.

2) Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur (*regulered*) pajak digunakan oleh pemerintah untuk mengatur kebijakan pajak yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pemerintahan, salah satu contohnya dalam kebijakan sosial dan ekonomi, sebagai contoh untuk, pemerintah dapat melindungi produksi dalam negeri dengan menetapkan bea masuk yang besar untuk barang yang berasal dari luar negeri, hingga mengatur investasi dan komsu masyarakat.

3) Fungsi Stabilitas

Inflasi dapat ditekan dengan stabilitas harga, dan hal ini dapat diatur melalui kebijakan pajak yang akan mempengaruhi jumlah uang yang beredar di pasar, pemungutan serta penggunaan pajak yang efektif, sehingga dapat menunjukkan bahwa pajak memiliki fungsi stabilitas.



Redistribusi Pendapatan

Fungsi redistribusi pendapatan sudah jelas tertuang dalam pengertian pajak, dimana dana pajak yang sudah dipungut dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum (pemerintah) dan membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4.3 Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dikelompokkan kedalam tiga bagian yaitu menurut golongan, sifat dan lembaga pemungutnya. Berikut uraiannya:

1) Jenis pajak menurut golongan:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada wajib pajak lainnya. Pembayaran atau pemungutannya dilakukan oleh individu sebagai wajib pajak terkait secara langsung, contohnya pajak penghasilan (PPh) oleh wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, pajak bumi bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang dibayarkan langsung oleh pemilik property atau kendaraan.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, hal ini yang menjadi perbedaannya dengan pajak langsung, meskipun tetap menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan, yang bisa dibebankan kepada pelanggan atau konsumen. Pajak ini sering ditemukan misalnya pada

usaha restoran atau rumah makan, mereka sebagai entitas wajib pajak terkena PPN pada jasa atau produknya dan kemudian diteruskan ke konsumen melalui kenaikan harga.



2) Jenis pajak menurut sifatnya:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dasar pengenaannya berdasarkan subjek pajak yang memiliki kewajiban perpajakan. Contohnya pajak penghasilan (PPh), semakin tinggi penghasilan wajib pajak maka pengenaan pajaknya akan semakin besar.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang dasar pengenaannya berdasarkan objek pajak baik berupa benda atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban perpajakan tanpa memperhatikan subjek pajaknya. Misalnya pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

3) Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya:

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak) hasil pemungutan pajak pusat akan diatur oleh Undang-Undang (UU), kemudian dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga dapat digunakan untuk membiayai belanja negara mulai dari pembangunan sarana transportasi, sarana Pendidikan dan sarana kesehatan. Administrasi pajak pusat dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Contoh pajak pusat adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak

jualan barang mewah (PPnBM), bea materai, serta PBB Perkebunan, utanan dan Pertambangan.



b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat Propinsi maupun Kabupaten atau Kota. Pajak daerah daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah masing-masing. Pengadministrasian pajak daerah dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat. Pajak daerah kemudian dibagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Contoh pajak daerah adalah pajak restoran, pajak hiburan, BPHTB, PBB Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak daerah lainnya.

2.1.4.4 Pajak Daerah

Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah yang merupakan dua konsep yang berkaitan dengan tingkat pemerintah yang mengenakan dan mengelola pajak tersebut. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya dan digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah yang bersangkutan, mulai dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota dan administrasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah, Kantor Pajak Daerah dan kantor sejenisnya yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat.

Pajak daerah sesuai dengan yang tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan cara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan keadilan, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan



akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi, terdiri dari:

1. PKB (Pajak Kendaraan Bermotor);
2. BBNKB (Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor);
3. PAB (Pajak Alat Berat);
4. PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Kendaraan Bermotor);
5. PAP (Pajak Air Permukaan);
6. Pajak Rokok; dan
7. Opsen Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan).

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota, terdiri dari:

1. PBB-P2 (Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan)
2. BPHTB (Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan);
3. PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu);
4. Pajak Reklame;
5. PAT (Pajak Air Tanah);
6. Pajak MBLB (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan);
7. Pajak Sarang Burung Walet;
8. Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); dan
9. Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

2.1.4.5 Pajak Kendaraan Bermotor

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 20 adalah pendapatan daerah yang diperoleh



daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Salah satu jenis pajak daerah yang menjadi pendapatan asli daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya, dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Subjek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki serta menguasai kendaraan bermotor yang dimaksudkan diatas, sehingga wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus dimuka untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.

Penting bagi masyarakat sebagai wajib pajak untuk taat membayarkan pajak kendaraannya, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat 5 disebutkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, jadi semakin taat masyarakat membayarkan pajak kendaraannya maka semakin tinggi penerimaan pajak yang akan membangun fasilitas kabupaten/kota untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Perhitungan dasar pengenaan PKB sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (selanjutnya disebut PERMENDAGRI Nomor 23

Tahun 2011), ditetapkan berdasarkan dua unsur pokok, yaitu:



kendaraan bermotor (NJKB)

yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau

perusakan lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) kemudian dijadikan sebagai dasar pengenaan BBN-KB. Dalam PERMENDAGRI Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan mengenai dasar pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB.

Ketentuan tarif Pajak Kendaraan Bermotor sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6, ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Batas bawah dan batas atas tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi:
 - a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- 2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).



Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor yang berlaku di Provinsi Sulawesi

besarannya ditentukan berdasarkan PERATURAN GUBERNUR

PROVINSI SELATAN.

Masyarakat yang terdaftar secara administrasi sebagai wajib Pajak Kendaraan Bermotor akan melakukan pembayaran pajak kendaraan baik pengesahan atau perpanjangan tahunan maupun pergantian lima tahunan sesuai dengan tarif yang ditetapkan. Ketidaktaatan terhadap kewajiban pajaknya atau jika terjadinya keterlambatan atau penundaan pembayaran maka akan dikenakan sanksi atau denda pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Mardiasmo (2011) menjelaskan sanksi pajak sebagai suatu jaminan atau pencegahan sehingga perpajakan dan aturan yang melekat akan dipatuhi oleh wajib pajak. Sehingga sanksi ini akan menjadi alat pengendalian dari pemerintah untuk mencegah terjadinya ketidaktaatan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 1 Angka 3, Kantor Bersama SAMSAT adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan SAMSAT.

Kantor Bersama SAMSAT dibentuk di setiap wilayah Kabupaten/Kota, melalui keputusan bersama Gubernur, kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Cabang Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini ditunjuk PT Jasa Raharja, dalam pembentukan Kantor Bersama SAMSAT tetap mempertimbangkan akses pelayanan dan keamanan wilayah setempat. Kemudian, dalam pelaksanaan pelayanan SAMSAT, dibentuk Tim Pembina Samsat Nasional dan Tim Pembina Samsat Provinsi. Tim Pembina Samsat Provinsi terdiri dari Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja dengan mengemban tugas yang telah ditetapkan.



Kantor Bersama SAMSAT bertujuan untuk memberikan pelayanan dengan cepat yang meliputi Registrasi tabeldan Identifikasi Kendaraan Bermotor (STANMOR), pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) dengan surat

ketetapan kewajiban pembayaran (SKKP) sebagai surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ. Pelayanan SAMSAT ini dikelola secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Dalam rangka mewujudkan kelancaran pelayanan SAMSAT, maka pelayanan dijalankan secara terpadu, pertama melalui loket pendaftaran dan penetapan, kedua melalui loket pembayaran, pengesahan, dan penyerahan, dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak melakukan pendaftaran kendaraan bermotornya;
- 2) Data kendaraan ditetapkan kemudian dilakukan penerbitan SKKP;
- 3) Penerimaan pembayaran dari wajib pajak;
- 4) Pencetakan dan pengesahan;
- 5) Penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan
- 6) Pengarsipan berkas kendaraan bermotor di gudang arsip.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor, Kantor Bersama SAMSAT dapat memberikan pelayanan di unit pembantu, melalui:

- Samsat pembantu;
- Samsat *drive thru*;
- Samsat keliling;
- Samsat *gerai/corner/payment point/outlet*;
- Samsat *gendong/ door to door*;
- *E-Samsat*.

2.1.5 Pertumbuhan Kendaraan Baru



endorungan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan angkutan umum semakin meningkat setiap tahun dan berbanding terbalik penggunaan angkutan umum sebagai salah satu pilihan moda transportasi

salah satunya disebabkan karena masyarakat merasa menggunakan kendaraan pribadi lebih terasa fleksibel dan nyaman meskipun harus mengeluarkan biaya yang lebih jika dibandingkan dengan penggunaan transportasi publik. Kemudian terdapat faktor sosial seperti eksistensi diri yang berkembang sehingga meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi bahkan lebih dari jumlah yang dibutuhkan. Sehingga karena tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat setiap hari, maka kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan baik secara individu atau organisasi.

Berdasarkan kondisi diatas maka jumlah kendaraan baru yang diregistrasikan setiap tahunnya akan bertambah dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan PKB di kantor SAMSAT. Masyarakat yang melakukan pembelian kendaraan bermotor harus melakukan pembayaran pajak atau pengesahan tahunan pada tahun-tahun selanjutnya ke kantor SAMSAT dan memenuhi kewajiban pajaknya sehingga terdapat korelasi antara meningkatnya konsumsi terhadap kendaraan bermotor dengan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.1.6 Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Insentif pajak kendaraan adalah program kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk memberikan keringanan atas kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor. Insentif pajak kendaraan yang diberikan oleh pemerintah ini, diharapkan dapat meringankan tunggakan wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan berkorelasi dengan pendapatan pajak kendaraan di Kantor SAMSAT.

Insentif Pajak Kendaraan Bermotor diberikan untuk menstimulasi wajib pajak



ini tunggakan pajak kendaraan diakibatkan oleh penundaan pembayaran sebagai macam faktor penyebab. Penundaan pembayaran Pajak Kendaraan (PKB) tersebut menimbulkan sanksi administrasi sehingga program insentif

untuk meringankan kewajiban masyarakat, program ini juga disebut sebagai

program relaksasi pajak, pemutihan pajak atau pembebasan denda. Pemerintah provinsi adalah pihak yang berwenang didalam memberikan program insentif pajak pada jangka waktu tertentu dengan besaran diskon atau pembebasan sesuai dengan persetujuan pemerintah provinsi.

Berikut beberapa program insentif Pajak Kendaraan Bermotor yang diberikan oleh pemerintah khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Bebas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Diskon pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
3. Bebas bea balik nama (BBN)
4. Bebas denda bea balik nama (BBN)
5. Bebas tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) progresif
6. Bebas denda SWDKLLJ tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana efektifitas atau pengaruh dari program kebijakan insentif pajak kendaraan yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dapat mendorong tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dan dapat meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sulawesi Selatan khusus nya di Kota Parepare.

2.1.7 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dikenakan atas perpindahan hak kepemilikan kendaraan bermotor, seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 9 Tahun 2010. Pajak ini berlaku pada transaksi seperti jual beli, hibah, warisan, atau pemasukan kendaraan ke dalam badan usaha. Objek pajak mencakup kendaraan bermotor beroda yang beroperasi di jalan darat



raan air berukuran 5 hingga 7 GT. Kendaraan tertentu seperti kereta api, untuk pertahanan, dan kendaraan yang digunakan untuk pameran tidak dalam objek pajak.

Dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), yang dihitung dari harga pasar umum atau menggunakan faktor-faktor tertentu, seperti merek, tahun pembuatan, dan jenis kendaraan. Harga pasar ini ditinjau setiap tahun oleh Kementerian Dalam Negeri. Jika harga pasar tidak tersedia, nilai kendaraan dapat dihitung berdasarkan data pembandingan dari kendaraan sejenis.

Tarif pajak ditetapkan berbeda berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penyerahannya. Untuk penyerahan pertama kendaraan umum, tarifnya adalah 10%, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya dikenakan tarif 1%. Kendaraan berat yang tidak menggunakan jalan umum memiliki tarif lebih rendah, yaitu 0,75% untuk penyerahan pertama dan 0,075% untuk penyerahan berikutnya. Perubahan tarif di DKI Jakarta pada 2019 menaikkan tarif penyerahan pertama menjadi 12,5%.

Pajak ini wajib dibayarkan oleh individu atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban pajaknya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan peraturan ini, BBNKB berfungsi untuk mengatur kepemilikan kendaraan serta menjadi salah satu sumber penerimaan pajak daerah.

2.2 Tinjauan Empiris

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Widiya Astuti, Ines swati ifiroh 3)	Pengaruh Jumlah dan Mutasi Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPPD SAMSAT	Variabel independen yaitu jumlah kendaraan bermotor, jumlah kendaraan	1. Jumlah kendaraan berpengaruh terhadap penerimaan PKB, dengan bertambahnya



		Pelaihari	mutasi masuk dan mutasi keluar. Variabel dependen yaitu penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor)	jumlah kendaraan bermotor maka penerimaan PKB juga akan meningkat. 2. Kendaraan mutasi masuk dan mutasi keluar tidak berpengaruh terhadap penerimaan PKB. 3. Secara simultan jumlah kendaraan, mutasi masuk, dan mutasi keluar memiliki pengaruh terhadap penerimaan PKB.
2.	Fitri Dzulfitriah, Cepi Saepuloh (2021)	Pengaruh Program Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Samsat Kabupaten Garut	Program pemutihan denda pajak, pembebasan bea balik nama (BBNKB)	1. Pemutihan denda Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Garut. 2. Pembebasan



				<p>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Samsat Kabupaten Garut.</p> <p>3. Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan jika nilai X1 dan X2 ditingkatkan 100% nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 7.620 apabila variabel X1 dinaikkan 100% maka nilai Y akan bertambah 14%, apabila variabel X2 dinaikkan 100% maka nilai Y sebesar 39%.</p>
3.	Amelia Nur, Linawati, Sugeng (2023)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kediri	Kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak.	Kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak dan sanksi administrasi perpajakan berdampak signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib



				pajak tetapi pemahaman tentang perpajakan tidak berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kediri. Meskipun demikian ketiga variable tersebut berdampak secara simultan.
4.	Puspa Anggita, Amor Marundha, Uswatun Khasanah (2023)	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Pendapatan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sistem E-Samsat, kepatuhan wajib pajak.	Semakin tinggi tingkat pendapatan wajib pajak maka kebutuhannya akan semakin terpenuhi sehingga kewajiban pajak kendaraannya dapat terbayarkan, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh kepada wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya sehingga kepatuhan akan meningkat dan penerapan sistem E-Samsat mempermudah wajib pajak melakukan



				pembayaran PKB nya, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variable tersebut belrpelngaruh positif telrhadaap kelpatuhan wajib pajak kelndaraan belrmotor.
5.	Rambu Hunggu Hau Maritu1, Anik Yuesti, Putu Novia Hapsari Ardianti3 (2023)	Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Denpasar	variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak dan pelayanan fiskus.	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pakjak.Sedangkan variabel pemeriksaan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber: Data diolah (2024)

